

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015 ialah tahun pertama kali Indonesia memberikan dana desa. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah dibuat yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Semua itu diharapkan agar pemerintah desa dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan warga desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk diberikan ke rekening desa melalui perantara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Undang-Undang Desa juga menjadi dasar dari adanya prioritas baru mengenai gagasan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Gagasan tersebut menempatkan posisi desa sebagai ujung tombak dalam membangun cita-cita kesejahteraan masyarakat desa yang merata. Oleh karena itu, dana desa menjadi berperan penting sehingga kebijakan dana desa ini diadakan dan menjadi pengganti program pemerintah terdahulu yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBD, dana desa yang akan digelontorkan harus dialokasikan secara adil berdasarkan dua hal yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa. Kebijakan dana desa memiliki prioritas dalam penggunaannya. Prioritas tersebut merupakan pengalokasian dana

desa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan desa dan meningkatkan pembangunan desa, baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait dana desa. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan sebagai bantuan pendanaan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sejak digelontorkannya dana desa di tahun 2015, dampak yang signifikan belum dirasakan masyarakat desa (KPPOD, 2018). Salah satu penyebabnya ialah penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dan tidak fokus pada mengembangkan produk unggulan desa. Menurut peneliti dari KPPOD Arman Suparman, pemerintah desa harus membuat skala prioritas pembangunannya sendiri yang tentu harus sejalan dengan Permendes PDTT tahun tersebut. Dalam hal penanganan Covid-19 pun tidak terlepas dari banyaknya masalah. Dapat kita lihat di berbagai surat kabar maupun televisi mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang kurang efektif. Hal ini disebabkan banyak ditemukan penyaluran BLT dana desa yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran dan bahkan kasus korupsi.

Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dan kapasitas perangkat desa yang rendah menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa. Apabila tidak dibenahi maka dampak dari dana desa untuk pembangunan desa akan kurang signifikan dirasakan. Maka dari itu, pemerintah desa harus benar-benar bijak dalam mengelola dana desa seperti yang tertuang pada Permendes Nomor 14 Tahun 2020 dan Permendes Nomor 13 Tahun 2020. Hal ini

menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Pemerintah Desa Winong yang berada di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu desa yang cukup baik dalam membuat kebijakan penggunaan dana desa. Hal ini menjadi alasan penulis untuk memilih Desa Winong karena Pemerintah Desa Winong termasuk salah satu desa yang mampu mengelola dana desanya lebih optimal dari desa lain disekitarnya. Program Winong Asri yaitu program pemberdayaan wanita untuk membudidayakan tanaman sayur pangan merupakan salah satu bukti nyata keberhasilan Desa Winong dalam mengelola dana desa dengan optimal di tengah gempuran pandemi Covid-19. Dengan adanya program tersebut menjadikan Desa Winong mampu mempertahankan roda ekonomi dan pasokan makanan untuk masyarakat saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Antaraneews, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menggunakan studi kasus di Desa Winong, yang notabene merupakan salah satu desa dengan pengelolaan dana desa yang baik (Antaraneews, 2021). Oleh karena itu, penulis akan mengambil rumusan masalah mengenai penyebab Desa Winong mampu mengelola dana desanya dengan baik.

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, berikut pertanyaan penelitian dari karya tulis tugas akhir ini:

1. Bagaimana implementasi dan pengelolaan dana desa di Desa Winong dua (2) tahun terakhir (2020-2021) ?

2. Bagaimana dampak penggunaan dana desa bagi masyarakat di Desa Winong ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan dana desa pada Desa Winong berdasarkan kesesuaian prioritas penggunaan dana desa secara teori dengan implementasinya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2020-2021).
- 2) Untuk mengetahui dampak dari penggunaan dana desa terhadap pembangunan Desa Winong.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam karya tulis meliputi penggunaan dana desa di Desa Winong Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan dampak dari penggunaan dana desa terhadap masyarakat khususnya untuk kesejahteraan dan pembangunan Desa Winong. Penulis akan membatasi pembahasan dengan penggunaan data terbatas pada Tahun Anggaran (TA) 2019 hingga 2021 dan tinjauan atas penggunaan dana desa terhadap Permendes PDTT terkait dengan kebijakan tertulis terhadap implementasi secara riilnya.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ialah menjadi salah satu referensi baru bagi para akademisi dalam penulisan karya tulis ilmiah mengenai

peraturan, pengelolaan, implementasi dan dampak penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa, khususnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di Desa Winong. Selain itu, diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan sudut pandang permasalahan yang berbeda dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan karya tulis tugas akhir dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan penulis dengan mengkaji perolehan data terkait penggunaan dana desa yang tertuang pada APBDesa dan realisasi APBDesa dua tahun terakhir, yaitu APBDesa dan Realisasi tahun 2020 dan tahun 2021, serta data mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan 2021 melalui Permendes PDTT dan data pendukung lainnya (Yasmin, 2019).

2. Studi Lapangan

- a. Wawancara

Metode wawancara terkait penulisan karya tulis ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagiyo, 2011). Metode wawancara digunakan untuk mencari data dan fakta terkait implementasi secara riil dan untuk menyelesaikan permasalahan

dalam penelitian yang dilakukan penulis. Wawancara dilakukan terhadap narasumber warga Desa Winong sebagai penerima manfaat penggunaan dana desa maupun kepada narasumber dari aparat pemerintah desa. Data dari wawancara akan diolah untuk penambah sumber informasi.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati data dan fakta menggunakan seluruh alat indra secara langsung terkait penggunaan dana desa di Desa Winong Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan desa hingga kesejahteraan masyarakat desa (Arikunto, 2010).

1.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam mengelola data, yaitu metode *Logic Model*. Menurut Foundation (2004), *logic model* merupakan alat analisis yang mampu menggambarkan cara berpikir yang logis terhadap bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan untuk aktivitas menyelesaikan program sehingga mampu menghasilkan perubahan atau hasil yang diharapkan. Secara umum, gambaran besar penggunaan metode ini akan penulis pakai untuk mengelola data dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan. Sehingga data yang terkumpul dapat diklasifikasikan untuk mempermudah penulis dalam membuat kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Gambaran umum yang dimaksud terdiri atas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan penjelasan hasil kajian literatur yang meliputi ketentuan umum desa, dana desa, prioritas dana desa, teori pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Teori maupun peraturan yang dijelaskan pada bab ini akan menjadi landasan penulis dalam melakukan analisis dan pembahasan pada bab selanjutnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data KTTA ini terdiri atas studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Gambaran umum objek penelitian merupakan gambaran umum mengenai kondisi nyata di Desa Winong yang menjadi objek penelitian. Pembahasan hasil merupakan penjelasan mengenai implementasi dana desa dan dampaknya terhadap masyarakat desa yang kemudian akan dianalisis

menggunakan *logic model* untuk mendapatkan hubungan antara input, proses, output dan outcome dari penggunaan desa.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat mengenai kesimpulan terkait hal-hal yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dan saran penulis terkait permasalahan yang diperoleh terhadap objek yang diteliti maupun permasalahan ketika pengumpulan data terhadap objek yang diteliti.